



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 420.05/Kep. 450-Disdik/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
PURWAKARTA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Berkarakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas:
- a. Ketua:
    1. Melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan;
    2. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;
    3. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Dinas Pendidikan untuk pelaku tindak kekerasan di Satuan Pendidikan.
  - b. Sekretaris:
    1. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
    2. Mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
    3. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan.
  - c. Anggota:
    1. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan;
    2. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
    3. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tuawali dari peserta didik yang terlibat kekerasan
    4. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
    5. Mendampingi korban dan atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
    6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta, mempunyai fungsi:
- a. upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangan;

- b. membina, mendampingi, dan mengawasi apabila terjadi kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. memfasilitasi dengan dinas terkait, lembaga layanan, ahli atau pihak terkait;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
  - 1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
  - 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
  - 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KEEMPAT Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KEENAM : Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan KEEMPAT, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Melalui kepala Dinas Pendidikan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 18-12-2023



Pj. BUPATI PURWAKARTA,

IRWANI IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 420.05 / Kep. 450 - Disdik / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
PURWAKARTA

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
(TPPK) DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
PURWAKARTA

- I. KETUA : Sekretaris Dinas Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
- II. SEKRETARIS : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
- III. ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta  
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta  
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta



Pj. BUPATI PURWAKARTA,

IRWANI IRWAN